

Kewenangan Pengoperasian Lembaga

Lembaga Sertifikasi Ekolabel Pulp and Paper International Certification Services (LSE PaPICS) adalah salah satu lembaga Sertifikasi Ekolabel di Indonesia yang independent. LSE PaPICS telah mendapatkan akreditasi (pengakuan) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LSE-002-IDN sejak 2006 sehingga berhak mengeluarkan Sertifikat Ekolabel Indonesia.

LSE PaPICS dikelola oleh tenaga professional dan berkompeten dari Balai Besar Pulp dan Kertas.

LSE PaPICS mempunyai keuangan yang stabil yang berasal dari biaya sertifikasi ekolabel serta subsidi pemerintah serta akan menetapkan dan mempublikasikan struktur biaya sertifikasi.

Lingkup Sertifikasi

Kertas Cetak Tanpa Salut
Kertas Kemas (dalam proses perluasan)

Hak dan Kewajiban Pemohon


1. HAK PEMOHON

- a. Mendapatkan uraian rinci yang mutakhir tentang : kewenangan pengoperasian LSE PaPICS, Prosedur evaluasi dan sertifikasi yang berlaku, Biaya sertifikasi.
- b. Tambahan informasi lain yang diperlukan.

2. KEWAJIBAN PEMOHON

- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan.
- b. Memberikan informasi tentang jenis perusahaan, nama, alamat, dan status hukumnya, dan informasi lain yang diperlukan untuk sertifikasi ekolabel.
- c. Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk persiapan untuk pemeriksaan dokumen dan akses ke seluruh bidang, rekaman penerapan system manajemen dan personel untuk tujuan evaluasi (pengujian, inspeksi, dan atau asesmen) serta penyelesaian keluhan.

PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI EKOLABEL



- d. Menyetujui untuk memenuhi persyaratan kriteria ekolabel dari produk yang akan disertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi serta menandatangani kontrak.

Pemberian, penundaan, pemeliharaan dan pencabutan sertifikat

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi akan mendapatkan sertifikat ekolabel sesuai dengan ruang lingkupnya. Jika belum memenuhi persyaratan, pemberian sertifikat akan ditunda sampai pemohon mengadakan perbaikan dan dilakukan proses tindak lanjut.

Pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel akan disurveil sekali setiap 6 - 12 bulan. Jika dalam kegiatan surveil terbukti tidak dapat memelihara pemenuhan kriteria ekolabel, pelanggan diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Apabila masih tidak dapat menyelesaikannya, sertifikat dapat ditangguhkan atau dicabut.

Pelanggan harus segera memberitahukan setiap ada perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi, atau perubahan dalam kriteria yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi, atau perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen Perusahaan/Organisasi yang disertifikasi.

Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi

Pelanggan dapat memperluas maupun mengurangi ruang lingkup sertifikasinya setelah melalui proses perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

Keluhan, banding dan perselisihan

Pelanggan dapat mengajukan keluhan, banding, dan perselisihan tentang sertifikasi ekolabel secara tertulis kepada Chairperson of GB PaPICS dan akan diselesaikan sesuai prosedur.

Syarat dan aturan Sertifikasi Ekolabel

Syarat dan aturan sertifikasi ekolabel LSE PaPICS seperti tercantum dalam Lampiran 8.1/1, yang dapat diminta kepada LSE PaPICS.

Aturan penggunaan Logo Ekolabel Indonesia

Pelanggan dapat menggunakan Logo Ekolabel Indonesia setelah mendapat izin tertulis dari PaPICS dengan ketentuan :

1. Pelanggan telah mendapatkan sertifikat ekolabel dari PaPICS.
2. Penggunaan Logo Ekolabel Indonesia sesuai dengan Pedoman KAN 803 – 2004.
3. PaPICS akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Logo Ekolabel Indonesia. Penyalahgunaan Logo Ekolabel Indonesia dapat **menyebabkan dibekukan atau dicabutnya** sertifikat ekolabel.

Informasi lebih lanjut

- Imam Santoso (Manajer PaPICS)
- Lies Indriati (Kabid. Pengembangan Jasa Teknis BBPK)

Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung - 40258

Telepon : (022) 5202980 , 5202871

Facsimile : (022) 5202871

E-mail : bbpk@bbpk.go.id, atau sertifikasi_bbpk@yahoo.com

Biaya sertifikasi ekolabel

Rincian biaya sertifikasi ekolabel dapat menghubungi LSE PaPICS dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Ekolabel dari PaPICS

PERUSAHAAN

1. **PT. Riau Andalan Kertas**
2. **PT. Anugrah Kertas Utama**

LINGKUP SERTIFIKASI

- Kertas Cetak Tanpa Salut**
- Kertas Cetak Tanpa Salut**